

Implementasi pendidikan HAM dalam Pembelajaran di SD/MI

Oleh:

Oman Farhurohman¹

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun juga sebab tanpa hak dasar itu manusia akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Jadi dapat diungkapkan bahwa HAM sebagai eksistensi keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yang tertuang dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan." Oleh sebab itu, perlunya pendidikan HAM dalam pembelajaran di SD dimaksudkan untuk mengenalkan dasar-dasar HAM pada anak SD sehingga diharapkan kelak menjadi manusia yang dapat menjunjung tinggi HAM.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Karakteristik Anak SD, Pendidikan HAM di SD/MI*

Pendahuluan

Manusia yang terlahir memerlukan bantuan dan didikan manusia dewasa untuk mewujudkan perkembangan dan pertumbuhannya sejalan dengan lingkungan tempat dia berada yang meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, secara bertahap manusia akan mengikuti proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pada jalur pendidikan formal, seorang akan menjejak pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada tataran pendidikan formal itulah diperlukan serangkaian rencana perubahan, penciptaan, dan pembentukan pengalaman anak secara tepat. John Dewey menyebut manusia itu sebagai *homo educandum*, artinya dapat dididik, mendidik, dan perlu dididik. Dikatakan dapat dididik karena manusia itu dapat diubah perilakunya. Mengingat dapat diubah, maka manusia itu dapat tumbuh dan berkembang. Dikatakan mendidik karena manusia itu dapat mengubah perilaku diri dan orang lainnya sehingga pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat ditransformasikan dan diwariskan, serta dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dikatakan perlu

dididik karena tanpa pendidikan maka manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²

Oleh karena itu pendidikan adalah hak setiap orang yang harus dipenuhi agar kehidupannya layak dan bermartabat. Hal itu juga diper-tegas dengan pasal 4 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.³ Sejalan dengan itu menurut pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Pengertian HAM

HAM sering disebut sebagai *human right*. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Budiardjo mendefinisikan HAM "Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat univer-sal.⁶ Sedangkan HAM menurut Materson dalam Lopa menjelaskan, "*Human rights could be generally defined as those which are inherent in our nature and without which can not live as human being.*" (HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tidak dapat hidup sebagai manusia).⁷

Pengertian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa HAM merupakan hak yang senantiasa terus melekat dimiliki manusia semenjak ia dilahirkan sebagai anugerah Tuhan serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan atas harkat dan martabat manusia.

Ruang Lingkup HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ruang lingkup HAM diuraikan secara jelas dalam bab III, meliputi:⁸

- a) Hak untuk hidup
- b) Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- c) Hak mengembangkan diri

- d) Hak memperoleh keadilan
- e) Hak atas kebebasan pribadi
- f) Hak atas rasa aman
- g) Hak atas kesejahteraan
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan
- i) Hak wanita
- j) Hak anak

Di dalam implementasinya tentu saja harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Dengan begitu disamping memiliki hak asasi juga mempunyai kewajiban asasi, dan bahkan warga negara yang baik adalah warga negara yang lebih mendahulukan memenuhi kewajiban dari pada menuntut hak-haknya tersebut.

Karakteristik Anak SD

Dalam membahas karakteristik anak usia SD/MI, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan maupun perkembangan anak. Hal ini sangat penting mengingat pada anak usia SD/MI, yaitu antara 6-12 tahun anak banyak mengalami perubahan baik fisik maupun mental hasil perpaduan faktor intern maupun pengaruh dari luar yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan yang tidak kurang pentingnya adalah pergaulan dengan teman sebaya. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak usia SD/MI, guru perlu mengetahui benar sifat-sifat serta karakteristik tersebut agar dapat memberikan pembinaan dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan kemampuan anak didiknya sesuai dengan kebutuhan anak dan harapan orang tua pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.⁹ Berikut ini dilakukan penelaahan perkembangan siswa SD/MI secara moral, Kognitif dan Sosial:

1. Secara Moral

Perkembangan manusia berjalan secara bertahap. Menurut Kohlberg moralitas manusia tumbuh melalui tiga tingkatan.¹⁰

a. Tingkat Prakonvensional.

Pada tingkatan ini, moral anak memiliki dua tahap: tahap pertama berupa kepatuhan berdasarkan hukuman dan ganjaran; tahap kedua perbuatan moral anak diorientasikan pada kepentingan individu yang bersifat instrumental hedonistik.

b. Tingkat Konvensional.

Seiring dengan bertambahnya usia anak, moral anak berkembang ke arah konvensional. Pada tingkat ini juga memiliki dua tahap yaitu tahap orientasi konformitas interpersonal dan orientasi pada hukum dan aturan.

- c. Tingkat Pascakonvensional perkembangan moral manusia berada pada tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi etis universal. Anak usia SD/MI cenderung berada pada tahap perkembangan moral konvensional. Artinya anak-anak SD/MI akan melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan konformitas hubungan interpersonal yang akrab dan intensif.

2. Secara Kognitif

Pemikiran anak SD/MI sedang mengalami pertumbuhan sangat cepat. Menurut Piaget perkembangan kognitif manusia berjalan melalui tahapan sebagai berikut:¹¹

- a. Sensomotorik yaitu anak usia 0-2 tahun kegiatan intelektual pada tahap ini hampir seluruhnya mencakup gejala yang diterima secara langsung melalui indera.
- b. Praoperasional yaitu anak usia 2-7 tahun pada tahap ini perkembangan sangat pesat. Lambang-lambang bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesat.
- c. Operasional konkrit yaitu anak usia 7-11 tahun kemampuan berpikir logis muncul pada tahap ini. Mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Pada tahap ini permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan yang konkret.
- d. Operasional formal yaitu anak usia 11-15 tahun ditandai dengan pola berpikir orang dewasa. Mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori, baik yang abstrak maupun yang konkret. Bila melihat apa yang diutarakan oleh Piaget bahwa Anak usia SD masuk pada tahap operasional konkrit. Artinya memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkrit.

3. Secara Sosial

Perkembangan sosial pada anak-anak Sekolah Dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan keluarga juga dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya (*peer group*) atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungannya telah bertambah luas. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri (*egosentris*) kepada sikap yang *kooperatif* (berkerjasama) atau *sosiosentris* (mau memperhatikan kepentingan orang lain). Anak dapat berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebayanya, dan bertambah kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok (*going*), dia merasa tidak senang apabila tidak diterima dalam kelompoknya.¹²

Sesuai dengan karakteristik anak SD tersebut, maka prinsip yang digunakan dalam pembelajaran HAM dikembangkan sesuai dengan karakteristik belajar anak:¹³

1. Anak SD/MI belajar secara konkrit sehingga pembelajaran HAM diupayakan secara konkrit pula. Implikasi dari prinsip ini maka pembelajaran HAM bagi anak SD/MI menuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber pembelajaran yang bersifat konkrit dan dapat ditangkap secara inderawi. Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber pembelajaran yang dirancang dan tidak dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang direncanakan adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk kepentingan pembelajaran. Sedangkan media dan sumber pembelajaran yang tidak direncanakan adalah segala sumber yang memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal. Media dapat juga yang bersifat alami dan buatan.
2. Pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain. Pola bermain dapat dibedakan menjadi tiga:
 - a. Bermain bebas
Bermain bebas adalah suatu bentuk kegiatan bermain yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai pilihan alat dan menggunakannya.
 - b. Bermain dengan bimbingan
Bermain dengan bimbingan adalah suatu kegiatan bermain dengan cara guru memilihkan alat-alat permainan dan anak diharapkan dapat menemukan pengertian tertentu.
 - c. Bermain dengan diarahkan.
Bermain dengan diarahkan adalah suatu bentuk permainan dengan guru mengajarkan cara menyelesaikan tugas tertentu. Bermain dapat menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat permainan.
Berbagai permainan dapat digunakan di dalam pembelajaran HAM. Contohnya permainan dalam mata pelajaran Penjaskes dimana dalam permainan itu dapat diketahui bahwa anak bukan saja aktif mengejar bola sehingga otot dan fisiknya akan tumbuh dengan kuat. Ekspresi wajah dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga mengejar bola bersaing dalam memperebutkan bola. Anak belajar berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, menghargai aturan dan lain sebagainya. Anak mulai belajar mengenal nilai-nilai hak asasi, hak dan kewajiban, demokrasi, kebebasan, kerja sama dan lain sebagainya. Di dalam permainan

ada aturan, pemain, wasit (penegak aturan), dan ada atau tidak ada penonton. Semua komponen permainan tersebut harus berfungsi di dalam permainan. Para pemain harus taat aturan, penegak aturan harus objektif dan adil, para pemain yang melanggar aturan akan dikenai sanksi yang diberikan penegak aturan.

3. Pembelajaran HAM di SD/MI menggunakan prinsip *active learning*. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk aktif mencari dan memaknai nilai-nilai HAM. Seluruh anggota tubuh dan psikologis anak bekerja baik melalui belajar individual maupun bekerja sama dalam kelompok. *Problem solving* akan memberikan tantangan pada anak untuk aktif menyelesaikan masalah tersebut.
4. Pembelajaran HAM di SD/MI dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. *Joyfull learning* akan sangat menyenangkan dan membuat belajar anak menjadi ceria, tanpa tekanan, dan menarik. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan memberikan sentuhan akrab, ramah, sambil bernyanyi, dengan gambar, dan lain sebagainya.
5. Pembelajaran HAM di SD/MI berpusat pada anak. Artinya anak menjadi subjek pelaku yang aktif di dalam belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam membantu anak mudah mempelajari nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM perlu mempertimbangkan aspek kemampuan dan potensi anak, suasana psikologis dan moral anak.
6. Pembelajaran HAM di SD/MI memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, bukan saja melihat atau mendengar melainkan seluruh panca inderanya dan mental psikologis anak aktif mengalami sendiri dalam kegiatan yang memuat nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk bereksperimen (mencoba) mengalami berbagai kegiatan pembelajaran HAM. Pembelajaran HAM di SD/MI dapat mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, emosional serta spiritual. *Multiple intelligence* dapat ditumbuh kembangkan dalam pembelajaran HAM sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi kehidupan anak.

Dengan demikian, pendidikan HAM di SD harus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. Hal ini dimaksudkan agar materi HAM itu lebih mudah dipahami, dihayati dan bermakna bagi anak. Sebagai seorang pendidik, guru perlu memiliki pengetahuan tentang HAM yang memadai dan kemampuan melaksanakan pembelajaran HAM tersebut di kelas.

Materi Pembelajaran HAM di SD

Materi HAM yang dikembangkan di SD/MI harus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Agar materi tersebut mudah oleh anak maka materi harus disajikan secara menarik dan menyenangkan. Kalimat yang digunakan sederhana, lugas, dan tegas disertai gambar dan ilustrasi sehingga materi yang disajikan tidak monoton dan menjenuhkan. Selain itu materi HAM dapat diberikan dengan mengangkat realitas fenomena kehidupan sehari-hari yang sering mereka lihat, sehingga akan menantang penalaran kritis pada anak dan memberikan kebermaknaan pada anak.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pembelajaran HAM khususnya di SD/MI secara formal sangat nampak pada mata pelajaran PPKN, dimana ruang lingkup mata pelajaran PPKN tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:¹⁴

1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Norma, hukum dan peraturan
3. Hak Asasi Manusia meliputi:
 - a. Hak dan Kewajiban Anak
 - b. Hak dan kewajiban anggota masyarakat
 - c. Instrumen nasional dan internasional HAM,
 - d. Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
4. Kebutuhan warga negara
5. Konstitusi Negara
6. Kekuasaan dan Politik
7. Pancasila
8. Globalisasi

Kesimpulan

Setelah mengkaji hakikat HAM, hakikat Kurikulum Nasional dan Pengembangannya, serta mempelajari HAM dalam kurikulum SD/MI, maka dapat diambil kesimpulan berikut.

1. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Dalam melaksanakan pembelajaran HAM di SD/MI, perlu dipahami lebih dulu apa dan siapa anak SD/MI yang akan kita didik. Pemahaman yang tepat terhadap anak SD/MI akan membantu memudahkan dalam pembelajaran HAM di SD/MI.
3. HAM dalam pembelajaran di SD/MI dapat dilakukan melalui:

- a. Anak SD/MI belajar secara konkret sehingga pembelajaran HAM diupayakan secara konkret pula, misalnya dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain sejalan dengan perkembangan anak SD/MI. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain.
- c. Prinsip *active learning* dalam mencari dan memaknai nilai-nilai HAM baik perseorang maupun kelompok.
- d. Penciptaan suasana yang menyenangkan (*joyfull learning*) misalnya dengan bernyanyi dan menggambar.
- e. Pembelajaran HAM di SD/MI berpusat pada anak. Artinya anak menjadi subjek/ pelaku yang aktif di dalam belajar.
- f. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami melalui pancainderanya dalam mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, emosional serta spiritual.

Catatan akhir

¹ Penulis adalah Dosen FTK IAIN SMH Banten

² Ahmad Samawi, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas, 2007), h. 1.4

³ Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴ Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Universitas Terbuka. <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ppkn4419/private/hakikat%20HAM.htm>), diunduh tanggal 15 Januari 2013.

⁷ Rustamunadi, *Hak Asasi Manusia*, (Serang: FSEI Press IAIN Banten), h.2

⁸ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Mulyani Sumantri dan Nana Syaodih, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 2.0

¹⁰ Samawi, *op. cit.*, h. 6.3.

¹¹ Sumantri dan Syaodih, *op. cit.*, h. 1.15.

¹² Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 180

¹³ Samawi, *op. cit.*, h. 6.5.

¹⁴ BSNP, *Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/ MI)*, (Jakarta: BSNP, 2006), h. 105.

Daftar Pustaka

- BSNP , 2006. *Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/ MI)*. Jakarta: BSNP.
- Gunawan, Rudy. 2013. *Pendidikan IPS (Filosofi, Konsep, Dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Rustamunadi. *Hak Asasi Manusia*. Serang: FSEI Press IAIN Banten
- Samawi, Ahmad. 2007. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Sumantri, Mulyani dan Nana Syaodih. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Universitas Tertbuka. <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ppkn4419/private/hakikat%20HAM.htm>), diunduh tanggal 15 Januari 2013.
- Yusuf, Syamsu.2014. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

